



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/PID.B/2014/PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

TERDAKWA

Nama Lengkap	:	KARMAN Bin USUP;
Tempat Lahir	:	Krui;
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / Tahun 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Batang Balak, Pekon Lemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Turut Orang Tua;
Pendidikan	:	SD kelas 2;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 15 September 2014 sampai dengan Tanggal 4 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/17/IX/2014/Reskrim Tanggal 15 September 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 13 November 2014 berdasarkan Surat Nomor 471/N.8.14.7/Epp.1/09/2014 Tanggal 29 September 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 10 November 2014 sampai dengan Tanggal 29 November 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-255/N.8.14.7/Epp.2/11/2014 Tanggal 10 November 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 30 November 2014 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 53 /Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 26 November 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 3 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 201.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 23 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-45/N.8.14.7/Epp.2/12/2014 Tanggal 3 Desember 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 146/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 3 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 3 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa KARMAN Bin USUP beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor:PDM-40/KRUI/12/2014 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa KARMAN Bin USUP bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMAN Bin USUP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Motor HONDA SUPRA FIT NEW, Nopol BE 5058 MD Nomor Mesin HB41E-1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah an.STNK NURPIA;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW Nopol BE5058 MD Nomor Mesin HB41E-1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Saksi ADI SUHERMAN Bin DARLIS;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **KARMAN Bin USUP** pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2014 bertempat di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju Pekon Walur Kec.Pesisir Utara Kab.Pesisir Barat. Sesampainya di gang kawat kuda, Pekon Walur Kec.Pesisir Utara Kab.Pesisir Barat sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa melihat sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW yang berwarna hitam merah dimana dibagian depan motor di Scotlet dengan motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik dan dibagian belakang body motor di Scotlet warna silver dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253 Nomor Kendaraan MHIHB41125K-039948 yang diparkirkan dipinggir jalan gang kawat kuda, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitar lokasi parkir sepeda motor tersebut apakah aman ataukah tidak. Setelah melihat situasi dan kondisi aman, kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa langsung menarik kabel kontak sepeda motor dan memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terputus dan rusak, kemudian Terdakwa menyambungkan kembali kabel lain dan mengengkol motor tersebut hingga akhirnya mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut menuju Krui tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Saksi ADI SUHERMAN Bin DARLIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KARMAN Bin USUP;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya hilangnya sepeda motor Saksi tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.00 Wib Saksi bersama ayah Saksi berangkat ke kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit New berwarna merah milik Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya didekat jalan umum menuju kearah kebun Saksi, Saksi kemudian memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut dipinggir jalan umum di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) kilometer dari kebun Saksi dan Saksi kemudian pergi ke kebun Saksi yang jarak tidak jauh dari tempat Saksi parkir motor untuk membersihkan kebun;

- Bahwa kondisi motor Saksi ketika Saksi parkir tersebut adalah dalam kondisi terkunci dan Saksi membawa kunci kontaknya akan tetapi kondisi motor memang tidak dikunci stang dan seingat Saksi jika pada saat itu hanya ada motor Saksi yang diparkir dipinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa Saksi sengaja tidak mengunci stang motor Saksi tersebut pada hari itu dipinggir jalan oleh karena Saksi merasa jika selama ini Saksi sudah sering parkir motor dipinggir jalan tersebut dan keadaan selalu aman-aman saja meskipun motor tidak dikunci stang dan belum pernah Saksi kehilangan motor;
- Bahwa ketika Saksi sedang bekerja membersihkan kebun Saksi tersebut, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi HARUSSANDA Bin HARUN yang bertanya kepada Saksi *“Di, siapa yang bawa motormu? Saya tadi lihat ada yang bawa motor ciri-cirinya sama seperti motor kamu lewat depan rumah saya, itu orang suruhan kamu atau maling?”* dan Saksi kemudian menjawab jika motor milik Saksi tersebut Saksi bawa sendiri ke kebun dan sedang Saksi parkir dipinggir jalan raya di dekat kebun Saksi, namun Saksi kemudian mengecek lokasi tempat Saksi memarkirkan motor Saksi dan setelah Saksi lihat ternyata motor yang tadinya Saksi parkir dipinggir jalan raya didekat kebun tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya dan Saksi menjadi terkejut setelah melihat motor Saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon kakak Saksi dan menceritakan tentang kejadian kehilangan tersebut dan setelah itu kakak Saksi melapor ke Polsek Pugung tampak;
- Bahwa Saksi juga sempat menghubungi salah satu teman Saksi bernama Sdr.SUHA yang bekerja pada bagian operator di pom bensin Krui dan menceritakan jika motor Saksi telah hilang kemungkinan motor mengarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Krui dan kemungkinan akan mengisi bensin di pom karena Saksi ingat jika bensin dimotor Saksi tersebut hanya tersisa sebanyak 2 (dua) liter yang menurut perkiraan Saksi jika bensin akan habis jika tiba dikrui dan pasti sipencurinya akan mengisi bensin di pom bensin terdekat, sehingga Saksi meminta kepada teman Saksi apabila teman Saksi melihat ada motor dengan ciri-ciri seperti motor Saksi tersebut didekat pom atau datang ke pom maka diberhentikan saja orangnya;

- Bahwa teman Saksi yang bekerja di pom bensin tersebut sebelumnya memang sudah mengetahui tentang ciri-ciri yang ada pada motor Saksi yaitu motor Honda Supra Fit New warna merah di Scotlet warna silver pada bagian samping motor oleh karena Saksi dahulu sering mengecer minyak di pom bensin tersebut dan sudah sering menggunakan motor tersebut ketika ke pom bensin untuk mengangkut minyak eceran tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Polsek Pugung tampak untuk membuat laporan kehilangan dan setelah Saksi sudah membuat laporan kehilangan, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Sdr.SUHA di pom bensin yang memberitahukan kepada Saksi jika motor Saksi berikut orang yang mengendarai motor Saksi sudah tertangkap ketika hendak mengisi bensin di pom tersebut dan setelah itu pelaku diamankan oleh Polsek Krui dan Polsek Pugung tampak kemudian mendatangi Polsek Krui untuk menjemput pelaku untuk kemudian diamankan di Polsek Pugung tampak sementara Saksi menunggu kedatangan Polisi dan pelaku tiba di Polsek Pugung Tampak;
- Bahwa ketika Polisi dan pelaku sudah tiba di Polsek Pugung Tampak, Saksi melihat jika pelaku adalah benar Terdakwa KARMAN Bin USUP yang diamankan berikut motor Saksi dan menurut keterangan Polisi kepada Saksi jika Terdakwa mencuri motor Saksi dengan memutuskan kabel kontakannya dengan tangan Terdakwa dan tanpa menggunakan alat lain menurut keterangan Sdr.SUHA pula jika Terdakwa sebelum mengisi bensin di pom juga sempat mampir ke bengkel didepan pom untuk membuka kunci jok motor karena tidak ada kunci kontakannya karena Terdakwa hendak mengisi bensin;
- Bahwa Saksi sudah memiliki motor tersebut selama 2 (dua) tahun yang Saksi beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memang mempergunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa motor Saksi adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi HARUSSANDA Bin HARUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KARMAN Bin USUP;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana awalnya cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi Korban tersebut;
- Bahwa awal terungkapnya jika Saksi Korban telah kehilangan motor adalah berawal ketika pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi yang ketika itu sedang berada di halaman depan rumah Saksi sedang memperbaiki sepeda motor Saksi, secara tidak sengaja telah melihat seseorang yang melewati depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit New berwarna merah hitam dengan ciri-ciri khusus yaitu pada body samping motor bagian kiri dan kanan serta bagian bawah jok ada scotlet berwarna silver dan ada scotlet bermotif batik dibagian depan motor;
- Bahwa jarak seseorang yang melintas didepan rumah Saksi dengan tempat Saksi sedang memperbaiki motor di halaman rumah Saksi tersebut adalah hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter sehingga Saksi bisa melihat jelas orang tersebut yang mana ketika itu Saksi melihat motor datang dari arah pegunungan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika motor yang Saksi lihat sedang melintas didepan rumah Saksi tersebut adalah motor dengan ciri-ciri yang sama seperti motor milik Saksi Korban dan Saksi juga mengetahui dan ingat Nomor Polisi motor Saksi Korban yang ternyata Saksi jika lihat motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lewat tersebut juga memakai Nomor Polisi yang sama dengan motor milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang sedang mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut dan Saksi melihat orang tersebut mengendarai motor Saksi Korban dengan tergesa-gesa namun Saksi sempat melihat jika motor yang dikendarai oleh orang tersebut tidak ada kunci kontak dimotor tersebut;
- Bahwa setelah melihat orang tersebut, Saksi segera menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan Saksi bertanya kepada Saksi Korban “Di, siapa yang bawa motormu? Saya tadi lihat ada yang bawa motor ciri-cirinya sama seperti motor kamu lewat depan rumah saya, itu orang suruhan kamu atau maling?” dan Saksi Korban kemudian menjawab “Saya bawa sendiri ke kebun dan sedang saya parkir di pinggir jalan raya di dekat kebun saya” dan setelah itu Saksi Korban mengecek ke lokasi tempat parkir motor dan ternyata motor Saksi Korban memang sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui jika motor Saksi Korban hilang tersebut, Saksi bersama Saksi Korban kemudian bersama-sama melapor kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi ROMI FADLI NASUTION Bin MAWARDI NASUTION, yang oleh karena Saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di Persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 11.00 Wib, di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung melainkan Saksi ditelepon oleh Polsek Pesisir Utara untuk menghadang sepeda motor dengan ciri-ciri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah dikarenakan sepeda motor tersebut telah dicuri oleh pelaku dan pelaku tersebut pergi kearah Krui;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi dari Polsek Pesisir Tengah sekira Pukul 13.00 Wib di SPBU Krui, Saksi melihat pelaku hanya sendirian mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;
- Bahwa pada waktu pelaku dilakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan melainkan gugup dan diam, dan pada waktu pelaku ditangkap, pelaku masih menggunakan baju kaos putih keabu-abuan, membawa tas serempang warna hitam menggunakan celana pendek warna biru muda dan membawa sepeda motor milik Korban dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa KARMAN Bin USUP

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mencuri sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu Tangtgal 14 September 2014 Terdakwa awalnya ditumpangi seseorang naik motor dan tiba di Kawat Kuda Pukul 07.30 Wib lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama lebih kurang 3 (tiga) jam kearah Pekon walur dan tiba di gang Kawat Kuda di Pekon walur Pukul 10.30 Wib dan pada saat itu di gang Kawat Kuda Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Supra Fit yang sedang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa ketika itu tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut lalu Terdakwa pegang-pegang dan Terdakwa duduki joknya dan Terdakwa kemudian melihat situasi sekelilingnya dan setelah melihat jika tidak ada pemilik motor tersebut disekeliling tempat motor diparkir, Terdakwa kemudian memutuskan kabel kontak motor dengan tangan Terdakwa dan menyambungkan kabel tersebut dengan kabel lainnya dan Terdakwa kemudian menyalakan motor dengan cara diengkol dan setelah motor menyala Terdakwa membawa motor tersebut kearah Krui;
- Bahwa setibanya di Krui, Terdakwa kemudian berhenti didepan pom bensin Krui dengan maksud hendak mengisi bensin, namun sebelum Terdakwa mengisi bensin, Terdakwa terlebih dahulu singgah disebuah bengkel didepan pom untuk membuka kunci jok karena Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membukanya oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci kontaknya dan setelah jok terbuka, Terdakwa kemudian masuk kehalaman pom untuk mengisi bensin, namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika motor yang ada pada Terdakwa adalah motor temannya namun Terdakwa menjawab tidak tahu dan mengaku jika motor tersebut adalah motor Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut dengan maksud akan Terdakwa jual di Krui dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri motor, pertama kali mencuri motor di serui namun berdamai dengan disuruh mengembalikan uang saja dan yang kedua kali yaitu mencuri motor Korban tersebut;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi Korban adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mencuri sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah tersebut adalah motor milik Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 Terdakwa awalnya ditumpangi seseorang naik motor dan tiba di Kawat Kuda Pukul 07.30 Wib lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama lebih kurang 3 (tiga) jam kearah Pekon walur dan tiba di gang Kawat Kuda di Pekon walur pada Pukul 10.30 Wib dan pada saat itu di gang Kawat Kuda Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Supra Fit yang sedang diparkir dipinggir jalan yang setelah Terdakwa dekati ternyata motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa ketika itu tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

- Bahwa benar motor tersebut lalu Terdakwa pegang-pegang dan Terdakwa duduki joknya dan Terdakwa kemudian melihat situasi sekelilingnya dan setelah melihat jika tidak ada pemilik motor tersebut disekitar tempat motor diparkir, Terdakwa kemudian memutuskan kabel kontak motor dengan tangan Terdakwa dan menyambungkannya dengan kabel lainnya dan Terdakwa kemudian menyalakan motor dengan cara diengkol dan setelah motor menyala Terdakwa membawa motor tersebut kearah Krui;
- Bahwa benar setibanya di Krui, Terdakwa kemudian berhenti didepan pom bensin Krui dengan maksud hendak mengisi bensin, namun sebelum Terdakwa mengisi bensin, Terdakwa terlebih dahulu singgah disebuah bengkel didepan pom untuk membuka kunci jok karena Terdakwa tidak bisa membukanya oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci kontaknya dan setelah jok terbuka, Terdakwa kemudian masuk kehalaman pom untuk mengisi bensin, namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika motor yang ada pada Terdakwa adalah motor temannya namun Terdakwa menjawab tidak tahu dan mengaku jika motor tersebut adalah motor Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri motor tersebut dengan maksud akan Terdakwa jual di Krui dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri motor, pertama kali mencuri motor di serui namun berdamai dengan disuruh mengembalikan uang saja dan yang kedua kali yaitu mencuri motor Korban tersebut;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi Korban adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian motor tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa KARMAN Bin USUP yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa KARMAN Bin USUP sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ADI SUHERMAN, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa KARMAN Bin USUP dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan jika setelah Terdakwa mengambil sejumlah motor tersebut, Terdakwa lalu membawa dengan cara mengendarai motor tersebut kearah Krui, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ADI SUHERMAN, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa KARMAN Bin USUP dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang mana setelah diketahui jika motor yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban ADI SUHERMAN;

Menimbang, bahwa barang motor tersebut adalah milik orang lain, yang mana atas uang tersebut sama sekali tidak ada unsur kepemilikan atau hak dari Terdakwa, karena atas motor yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*Wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ADI SUHERMAN, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa KARMAN Bin USUP dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang mana terhadap motor tersebut telah sengaja Terdakwa ambil pada saat motor tersebut sedang diparkir di dekat gang kawat kudan dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang dan pemiliknya yaitu Saksi Korban ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN sedang pergi ke kebun yang tidak jauh dari posisi motor diparkir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendekati motor Saksi Korban yang sedang terparkir, yang mana pertama-tama Terdakwa sudah terlebih dahulu mengawasi situasi sekeliling lokasi diparkirnya motor yaitu dipinggir jalan takut jika ada orang yang melihat selama beberapa lama sebelum akhirnya Terdakwa berhasil melaksanakan aksi pencurian dengan cara memotong kabel kontak motor dan menyalakan motor dengan cara diengkol hingga motor berhasil menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa hendak menguasai motor tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual di Krui seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa tersebut terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki motor tersebut, yang tercermin dari perbuatan Terdakwa mengambil motor tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa semua barang itu nyata-nyata bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban ADI SUHERMAN, selain itu Terdakwa juga telah berusaha memperoleh motor tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban ADI SUHERMAN, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa KARMAN Bin USUP dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah di gang Kawat Kuda Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang mana setelah diketahui jika motor yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban ADI SUHERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika pada hari Minggu Tanggal 14 September 2014 Terdakwa awalnya ditumpangi seseorang naik motor dan tiba di Kawat Kuda Pukul 07.30 Wib lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama lebih kurang 3 (tiga) jam kearah Pekon walur dan tiba di gang Kawat Kuda di Pekon walur pada Pukul 10.30 Wib dan pada saat itu di gang Kawat Kuda Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Supra Fit yang sedang diparkir dipinggir jalan yang setelah Terdakwa dekati ternyata motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa ketika itu tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa motor tersebut lalu Terdakwa pegang-pegang dan Terdakwa duduki joknya dan Terdakwa kemudian melihat situasi sekelilingnya dan setelah melihat jika tidak ada pemilik motor tersebut disekitar tempat motor diparkir, Terdakwa kemudian memutuskan kabel kontak motor dan menyambungkannya dengan kabel lainnya dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyalakan motor dengan cara diengkol dan setelah motor berhasil menyala Terdakwa lalu membawa motor tersebut kearah Krui dengan cara mengendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa telah sengaja memotong kabel kontak motor dengan maksud agar Terdakwa lebih mudah menyalakan motor dan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan setelah menyala Terdakwa membawa kabur motor tersebut dengan cara mengendarainya Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara memotong, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW dengan Nomor Polisi BE 5058 MD, Nomor Mesin HB41E1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah yang berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar motor yang telah dicuri oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS jika motor tersebut adalah milik Saksi Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa KARMAN Bin USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMAN Bin USUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 STNK Motor HONDA SUPRA FIT NEW, Nopol BE 5058 MD Nomor Mesin HB41E-1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah an.STNK NURPIA;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT NEW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT NEW Nopol BE5058 MD Nomor Mesin HB41E-1053253, Nomor Rangka MHIHB41125K-039948 warna hitam merah;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban ADI SUHERMAN Bin DARLIS;**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 oleh Kami ABD.KADIR,SH. sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH. dan MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh EKA MAISANTI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ATIK ARIYOSA,SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD.KADIR,SH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti,	
EKA MAISANTI,SH.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)